



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 perlu diatur pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan/atau berjasa terhadap Universitas Jenderal Soedirman dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Tim Penilai Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara (Berita Negara tahun 2013 Nomor 828);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGHARGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Kelompok adalah kumpulan dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur dan di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu.
10. Lembaga adalah lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
11. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anak kandung yang sah.
12. Penghargaan Khusus adalah pemberian kepada PNS, PPPK, perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga selain dalam bentuk tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

13. Piagam penghargaan adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang tanda jasa yang ditandatangani oleh rektor.
14. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

BAB II
PRESTASI LUAR BIASA DAN BERJASA BAGI UNIVERSITAS
DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Prestasi Luar Biasa
Pasal 2

- (1) Prestasi luar biasa bagi universitas adalah penemuan baru berupa hasil kegiatan atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi.
- (2) Kemanfaatan bagi universitas adalah sifat kegunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan universitas.
- (3) Penemuan baru yang bermanfaat bagi universitas dan masyarakat dapat berupa teori, konsep yang berwujud prototipe/ccontoh yang orisinal dan telah bermanfaat bagi masyarakat serta harus menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan yang menyangkut masalah nasional, kepentingan lapisan dan golongan masyarakat, dan/atau menyebabkan peningkatan daya guna atau hasil guna.
- (4) Tingkat kemanfaatan penemuan baru diklasifikasikan dalam:
 - a. Luar biasa bermanfaat;
 - b. Sangat bermanfaat; dan
 - c. Bermanfaat.
- (5) Jenis, orisinalitas, tingkat kemanfaatan penemuan baru ditetapkan oleh Tim Penilai Penemuan Baru yang diangkat oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (6) Mekanisme penilaian, persyaratan dan prosedur pengusulan penemuan baru yang bermanfaat bagi universitas dan masyarakat diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jasa
Pasal 3

- (1) Berjasa bagi universitas dan masyarakat adalah seseorang, kelompok, dan lembaga yang berjasa dan berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi universitas dan masyarakat.

- (2) Tanda jasa adalah penghargaan universitas yang diberikan rektor kepada seseorang, kelompok, dan lembaga yang berjasa dan berprestasi dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi universitas.
- (3) Tandajasa dapat berupa:
 - a. Medali;
 - b. Plakat; dan
 - c. Bentuk tanda jasa lainnya yang ditentukan universitas.

BAB III
PENGHARGAAN
Pasal 4

- (1) Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang berprestasi luar biasa dan berjasa kepada universitas dan masyarakat dapat diberikan penghargaan oleh universitas.
- (2) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS baik dosen atau tenaga kependidikan yang memiliki keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Kesempatan tambahan untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang memiliki kinerja sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi kepada universitas.
- (4) Pegawai negeri sipil yang membuat penemuan baru dengan kualifikasi :
 - a. Luar biasa bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Sangat bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. Bermanfaat, dipercepat kenaikan pangkatnya 1 (satu) tahun.
- (5) Penemuan baru yang dibuat oleh sekelompok pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat hanya diberikan kepada penemu utama.
- (6) PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan dalam bentuk:
 - a. Tanda kehormatan ;
 - b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan
 - c. Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan diberikan pada waktu peringatan upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Selain diberikan pada waktu peringatan upacara sebagaimana ayat (1) pemberian penghargaan juga dapat diberikan pada waktu acara Dies Natalis atau acara resmi universitas lainnya.

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan dapat terdiri atas :
- PNS;
 - PPPK;
 - Perseorangan;
 - Kelompok; dan
 - Lembaga.
- (2) Dalam hal penerima penghargaan PNS, PPPK, dan/atau perorangan telah meninggal dunia, maka penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.

BAB V PENGHARGAAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) PNS maupun PPPK yang telah menemukan inovasi baru yang bermanfaat dan dipergunakan aplikasinya oleh universitas, dapat diberikan penghargaan khusus.
- (2) Bentuk penghargaan khusus dapat berupa :
- Uang pembinaan;
 - Hadiah;
 - Piagam penghargaan; dan
 - Penghargaan khusus lainnya yang ditetapkan universitas.
- (3) Disamping memperoleh penghargaan khusus sebagaimana pada ayat (2) di atas, kepada yang bersangkutan difasilitasi oleh universitas untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghargaan Bagi Tenaga Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 Januari 2018
REKTOR,


ACHMAD IQBAL